

## BAB IV

### KURBAN DALAM AGAMA ISLAM

#### A. PENGERTIAN KURBAN

Kurban berasal dari kata "Qaruba-Yaqrubu-Qurban " yang artinya dekat, mendekati . oleh karena itu secara terminologis kurban adalah merupakan suatu usaha diriseseorang didalam upaya nya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara menyembelih binatang pada hari raya kurban dan hari tasyrik.<sup>1</sup>

Dalam ilmu Fiqih kurban juga disebut udhiah (menyembelih binatang di waktu matahari naik dipagi hari atau berkurban) yang berasal dari kata dahwah atau duḥā(waktu mahari naik diwaktu pagi hari. Dan kata dahwah atau duḥā tersebut diambil kata dāḥiyah yang jamaknya udhiah.<sup>2</sup>

Jadi kurban menurut Islam adalah merupakan pelaksanaan penyembelihan binatang ternak yang ditentukan baik syarat maupun tatacara pelaksanaannya, dengan tujuan mendekat diri pada Allah SWT dasar hukum pelaksanaan kurban ialah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

---

<sup>1</sup> Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 311.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1993), 81.

"sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. (Al Kautsar 108:1 - 2)<sup>3</sup>

Ibnu Jarir mengartikan ayat tersebut sebagai berikut "jadikanlah sholatmu ikhlas hanya untuk Allah semata dengan sama sekali tidak mengharapkan kepada selain dari pada Nya. Demikian juga kurban yang kamu tunaika niatkanlah hanya untuk Allah, tidak untuk berhala-berhala. Sebagai realisasi syukur atas apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu tak terhingga banyaknya".<sup>4</sup>

Ibnu Juaij meriwayatkan bahwa dulu orang-orang jahiliyah berkurban dengan daging dan darah unta untuk Ka'bah. Melihat hal demikian para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "kita lebih berhak dalam berkurban."<sup>5</sup>

Dari peristiwa ini turunlah ayat :

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

" Daging-daging unta darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya". (Al Hajj 22:37)<sup>6</sup>

Selain itu Rasulullah SAW bersabda :

١٢٩٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ الْأَرْمَنِيُّ غَيْرَهُ وَوَفَّقَهُ .

<sup>3</sup> Alquran, 108:1-2.

<sup>4</sup> Abdul Muta'al Al Jabari, *Cara Berkurban* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 9.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>6</sup> Alquran, 22:37.

"Abu Hurairah ra menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Siapa yang mempunyai kelonggaran kehidupannya tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami ini".<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan Hadist diatas, Abu hanifah (Imam Hanafi memandang bahwa menyembelih kurban hukumnya wajib. Kewajiban itu berlaku untuk setiap tahun bagi orang yang bermukim dalam kampung. Akan tetapi Jumhur Ulama memandang bahwa hukum melaksanakan kurban bukan wajib , tetapi sunnah muakat (sunnah yang dikuatkan ). Hal tersebut dikuatkan kepada Hadist Rasulullah.

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ  
فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ . رواه مسلم = ب

"Apabila kamu melihat hilal (awal bulan) dulhijah dan salah seorang diantara kamu ingin berkorban, hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya (binatang yang akan dikurbankan).<sup>8</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kurban itu tidak boleh dilakukan didasarkan pada kalimat : "Salah seorang diantara kamu ingin berkorban". Bagi orang yang melakukannya adalah lebih baik. Dalam hadist lain disebutkan oleh Rasulullah SAW yang artinya " Ada tiga hal yang wajib atas ku dan tatawuwu' (sunah) bagi kamu , yaitu : Sholat witr, kurban dan sholat Duha " (HR. Ahmad, al Hakim, dan Daru Qutni dari Ibnu Abbas ).

<sup>7</sup> Kahar Masyhur, *Terjemahan Bulughul Maram* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 295-296.

<sup>8</sup> Abdul Fatah Idris, *op.cit.*, 312.

Dengan hadist ini Jumhur ulama memperjelas makna ayat yang mujmal diatas dan menyimpulkan bahwa hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkad.

## B. ASAL USUL DAN PERKEMBANGAN KURBAN

Kurban bila di lihat dari segi asal usulnya menurut Islam termasuk salah satu ibadah yang diperintahkan Allah lebih dahulu bila dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Walaupun dalam pelaksanaannya bukan merupakan kewajiban bagi umat Islam. Kegiatan kurban ini telah dikembangkan sejak zaman nabi Adam yaitu kedua anak Adam : Qobil dan Habil dan sepanjang pengetahuan sejarah didalam Al-Qur'an dijelaskan tabiat kedua anak tersebut bahwa Qobil memiliki tabiat yang kasar sedang Habil memiliki tabiat yang halus dan jujur. Oleh karena itu dari kedua perbedaan tersebut, maka setelah keduanya dewasa nabi Adam meyerahkan kepada mereka pekerjaan yang sesuai dengan tabiatnya. Qobil dengan tabiatnya yang kasar disertai pekerjaan tani sedang Habil yang halus diberi pekerjaan memelihara binatang ternak.

Dengan pengaruh kekayaan dan bertambahnya jumlah anak manusia, maka Allah yang Maha Kuasa maka bermaksud menguji anak-anak Adam, sebagai tolak ukur bagi ketaqwaan bagi kedua putra nabi Adam. Allah memerintahkan kepada Adam melalui wahyu supaya mengawinkan anak laki-lakinya dengan saudara perempuan dari anak laki-laki yang lainnya. Adam menyampaikan kepada kedua anak

laki-lakinya mengenai perintah Allah tersebut, ketika nabi Adam menyampaikannya kepada putra-putranya, Qobil sangat tidak senang dan menentang keinginan ayahnya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu menurut wahyu Illahi Adam memanggil kedua anak laki-lakinya dan memerintahkan kepada mereka agar melaksanakan kurban atau persembahan kepada Allah dari penghasilan yang didapati oleh Qobil dan Habil. Walaupun dengan perasaan mentangdan terpaksa Qobil melakukannya. Habil menyembelih kambingnya yang terbaik dan tergemuk. Sedangkan Qobil karena disertai dengan perasaan enggan dan terpaksa, ia meakukan juga kurban itu tetapi untuk kurban ini ia akan membrikan buah-buahan yang tidak baik dan setengah busuk .

Begitu pula halnya dengan kurban yang diperintahkan kepada nabi Ibrahim untuk menguji keimanan serta ketaqwaan istrinya dan Ismail. Dimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai kurban. Nabi Ibrahim menerima perintah Allah unktuk melaksanakan kurban itu melalui mimpi yang berulang-ulang firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۗ

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata : "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah pendapatmu ! " Ia menjawab : "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar ". (As Shoffat 37: 102).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> S.M. Suhufi, *Kisah-kisah Dalam Al Qur'an* (Bandung: Al Bayan, 1995), 17.

<sup>10</sup> Alquran, 37:102.

Dari alenia diatas dapat difahami atau dimengerti bahwa hal tersebut menggambarkan bahwa keduanya melaksanakan perintah Allah tanpa rasa ragu walaupun perintah itu sangat berat untuk dilaksanakan . Tetapi dengan ketaqwaan dan ketaatan serta keimanannya terhadap Allah, maka mereka menerima ujian tersebut dengan hati sabar. Kemudian berangkat dari peristiwa tersebut, maka untuk waktu-waktu selanjutnya Nabi Ibrahim selalu menyuguhkan kurban berupa binatang sebagai tanda ketaqwaan kepada Allah Peristiwa kurban Nabi Ibrahim dan Ismail kemudian diabadikan oleh Allah menjadi salah satu unsur syariat Islam, yang selanjutnya Nabi Muhammad SAW meningkatkan menjadi ibadah rutin yang dilaksanakan setiap hari raya kurban. Adapun perintah kurban itu di syariatkan kepada umat Islam tahun 2 H. bersamaan dengan perintah sholat Idul Adha dan Zakat.<sup>11</sup>

### C. MACAM DAN TATA CARA PELAKSANAAN KURBAN

Kurban dari segi hukumnya dibedakan menjadi dua yaitu kurban wajib dan kurban sunnah. Yang termasuk kurban wajib adalah kurban nadzar dan kurban sunnah adalah kurban pada hari raya Idul Adha, Aqiqah, Athierah dan lain-lain.

Untuk lebih memudahkan dan tatacara pelaksanaannya, maka penulis akan membahas hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Binatang yang dikurbankan

---

<sup>11</sup> A. Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993), 3.

Di dalam agama Islam hanya terdapat kurban berupa binatang saja dan selain kurban binatang tidak termasuk kurban. Adapun jenis hewan yang syah dijadikan kurban itu adalah :

- Kibasy, biri-biri atau domba
- Kambing
- Lembu (kerbau)
- Unta.<sup>12</sup>

Namun sebelum dilanjutkan pembahasan ini, untuk lebih detailnya akan disebutkan persyaratan-persyaratan yang dituntut dalam pelaksanaan ibadah kurban ialah :

- a. Orang yang hendak melaksanakan ibadah kurban harus mampu menyediakan binatang kurbannya tanpa berutang .
- b. Binatang yang akan dikurbankan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - Tidak cacat, yang bisa mengurangi dagingnya atau bisa menimbulkan bahaya ./
  - Telah cukup umur yakni Unta harus berumur 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau berumur 2 tahun, domba berumur 1 tahun dan kambing berumur 2 tahun.
  - Disembelih pada waktu yang telah ditentukan oleh sara', yaitu pada hari raya Idul Adha pada hari-hari Tasrik.
- c. Orang yang melakukan kurban hendaklah orang Islam yang merdeka, akil baliq, berakal, dan menurut Imam Abu Hanifah (bukan musafir).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, 82.

Dari suatu Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah menjelaskan bahwa :

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. (رواه مسلم)

"Jabir ra menceritakan, bahwa pernah kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun perang Hudaibiyah seekor unta untuk 7 orang dan klurban sapi untuk 7 orang " (Hadist Riwayat Muslim).<sup>14</sup>

Mengenai hadist ini menunjukkan bahwa berkurban boleh dilakukan dengan berkongsi 7 orang pada seekor unta dan lembu. Ke tujuh orang itu boleh berlainan niat atau maksud, seperti orang pertama bermaksud untuk kurban, orang kedua untuk memakan dagingnya, dan orang ketiga untuk kenduri dan seterusnya .<sup>15</sup>

Adapun syarat-syarat binatang yang dijadikan kurban adalah bagi hewan kibasy berumur 1 tahun. masuk tahun kedua, kambing dan lembu sempurna dua tahun masuk tahun ketiga, sedangkan unta sempurna lima tahun masuk tahun ke enam.<sup>16</sup>

Binatang yang akan disembelih atau yang dijadikan kurban harus mencukupi umurnya yang telah ditentukan, bila tidak mencukupi umur seperti yang telah ditentukan, maka kurban tersebut tidak sah, kecuali ada kesulitan untuk memperolehnya. Sabda Rasulullah SAW :

<sup>14</sup> Kahar Masyhur, *op.cit.*, 299-300.

<sup>15</sup> A.Fuad Said, *op.cit.*, 14.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 9.

١٢٦٦- وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مَسْنَةً، إِلَّا إِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. (رواه مسام)

"Jabir RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, " Jangan kamu sembelih hewan kurban, kecuali jika ia sudah berumur masuk tahun ketiga, kecuali jika sulit mendapatkannya , maka pada waktu itu sembelihlah kambing yang berumur sudah masuk sembilan bulan!".<sup>17</sup>

Di samping syarat-syarat diatas, ada pula sifat-sifat binatang yang harus diperhatikan, sebab binatang yang dikurbankan harus bebas dari cacat yang mengurangi dagingnya. Binatang yang cacat itu ada empat macam, yaitu buta sebelah matanya, pincang yang jelas, sakit yang jelas dan sangat kurus. Empat macam binatang tersebut tidak memulai syarat untuk dijadikan kurban.

Dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan dalam hadist Rasulullah.

١٢٩٥- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْفِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

Barrak bin ' Azib RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW berdiri diantara kami seraya bersabda : "Empat macam yang tidak boleh dikurbankan, yaitu : (1) Kelihatan celeknya (buta mata sebelah), (2) Ternyata sakitnya, (3) Terlihat pincangnya, dan (4) Sudah terlalu tua, sehingga sudah kering sir sumsumnya".<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Kahar Masyhur, *op.cit.*, 298.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 297.

Hadist diatas menerangkan bahwa klurban tidak sah apabila terdapat empat macam aib pada binatang yang akan dikurbankan, dan tidak boleh berkorban dengan binatang yang aib, misalnya :

- a. Yang penyakitnya terlihat jelas
- b. Yang pincang dan jelas terlihat kepincangannya
- c. Yang pincang sekali
- d. Yang sumsum tulangnya tidak ada, karena saking kurusnya
- e. Yang cacat (tekel) yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang.<sup>19</sup>

## 2. Cara Melaksanakan Penyembelihan Kurban

Adapun cara pelaksanaan klurban itu dapat disembelih sendiri ataupun diserahkan kepada imam. Kalau pada masa sekarang terutama di kota-kota, kurban itu diserahkan kepad panitia kurban yang telah dibentuk. Adapun cara penyembelihan kurban ialah

1. Membaca "Bismillahir rahmanir rahim" firman Allah SWT :

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

"Maka makanlah binaang-binatang (yang halal) yang diseebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepad ayat-ayatnya" (Al an'am 6 : 118).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* (Bandung: Al Ma'arif, 1988), 145.

<sup>20</sup> Alquran, 6:118.

Kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah (Basmalah) hukumnya halal, sebab Allah membolehkan makanan sembelih sembelihan ahli kitab yang mereka tidak perah menyebut nama Allah :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ

"...Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka .... (Al-maidah 5 : 5).<sup>21</sup>

2. Membaca Shalawat , Imam Syafi'i telah menentukan membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW selalu disebut bersama Nama Allah.
3. Menghadapkan kurban ke arah kiblat. Dengan alasan bahwa kiblat adalah sebaik-baik arah. Dan Rasulullah SAW ketika menyembelih kurban menghadapkannya ke arah kiblat. Namun ada sebagian ulama' berpendapat Makruh, sebab, binatang yang disembelih mengeluarkan kotoran, dan tidak baik kalau menghadap kiblat.
4. Membaca takbir, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyembelih dua ekor domba dengan membaca sholawat dan takbir kemudian menginjakkan kakinya pada leher domba-domba.<sup>22</sup>
5. Membaca do'a agar kurbannya diterima Allah. Mengenai do'a yang dibaca Nabi pada waktu menyembelih adalah :

اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ

Artinya : " Ya Tuhanku ini (kurban) dari Muhammad dan umat Muhammad".<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*, 5:5.

<sup>22</sup> Abdul Fatah Idris, *op.cit.*, 315-316.

<sup>23</sup> Syekh Muhamad Arsyad Al Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin II* (Surabaya: PT Bina Ilmu, t.t.), 446.

Ada juga do'a yang dibaca pad waktu berkorban dan ini hukukmnya sunnat :

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَالْيَكْفَقَبَلُ مِنْكَ = الْحَرِيثُ = بَد

Artinya : "Ya Allah kurban ini nikmat pemberian Mu dan disampaikan kepada Mu, maka terimalah dariku" <sup>24</sup>

Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa binatang yang akan disembelih itu terlebih dahulu direbahkan kemudian meletakkan kakinya di atas tubuh binatang bagian lehernya, dan kemudian membaca basmalah dan membaca takbir serta terus menyembelih binatang tersebut.

Sedangkan yang menjadi dasar peraturan penyembelihan, adalah firman Allah Surat Al Maidah 5 : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) di sembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang di pukul, yang jatuh, yang di tanduk dan yang di terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang di sembelih untuk berhala. (Al-Maidah 5: 3).<sup>25</sup>

Hewan yang tidak di sembelih menurut agama, sama dengan bangkai, haram di makan. Dalam penyembelihan inipun juga ada rukun dan syaratnya. Sebagaimana dijelaskan dalam buku "Kurban dan Aqiqah Menurut ajaran Islam" karangan H.A. Fuad Said disebutkan bahwa rukun sembelih ada 4 perkara, yaitu ;

<sup>24</sup> Abdul Fatah Idris, *op.cit.*, 316.

<sup>25</sup> Alquran, 5:3.

1. Sembelih
2. Penyembelih
3. Hewan yang disembelih
4. Alat Penyembelih

Sembelihan di anggap syah, apabila dilakukan :

1. Dengan sengaja
2. Putus saluran pernafasan dan saluran makanan di leher hewan yang disembelih.<sup>26</sup>

Apabila ada pisau terjatuh kemudian mengenai leher hewan dan terputus kedua saluran tersebut, maka hewan tersebut haram untuk dimakan, karena tiada kesengajaan untuk menyembelih.

3. Tempat dan waktu penyembelihan kurban.

Sebagaimana pernah Abdullah bin Umar menyembelih kurban di Manhar, yakni tempat sembelihan biasa atau penjagalan, kemudian Rasulullah Saw mengizinkan pula untuk berkorban di rumah sendiri.<sup>27</sup>

Adapun waktu penyembelihan kurban adalah sesudah terbit matahari pada hari raya Idul Adha dan sesudah kadar selesai sembahyang dan dua khutbah yang pendek lebih afdol melambatkan sampai matahari naik segalah semenjak waktu yang disebutkan di atas sampai tiga hari tasyrik sesudah hari raya haji.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> A. Fuad Said, *op.cit.*, 23.

<sup>27</sup> E. Abdurrahman, *Hukum Kurban, Aqiqah dan Sembelihan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), 17.

<sup>28</sup> Syekh Muhamad Arsyad Al Banjari, *op.cit.*, 449.

١٢٩٤- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَصْحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَىٰ غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذِبْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ أَمْ يَكُنْ ذَبِخَ فَلْيَذِبْ بِحِمْزٍ عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ.

"Jundab bin Sufyan RA menceritakan, "Saya menyaksikan sendiri dan ikut bersama Rasulullah Saw melakukan sholat Idul Adha, Setelah beliau selesaishalat tersebutbersama orang banyak, maka beliau melihat kambing yang sudah disembelih orang, lalu beliau berkata, "Siapa yang menyembelih kurbaninya sebelum sholat tadi, maka hendaklah ia menyembelih lagi kambing sebagai gantinya dan siapa belum menyembelihnya, maka kini sembelihlan dengan membaca bismillah!"<sup>29</sup>

Jadi jumlah hari untuk menyembelih kurban itu empat hari yaitu pada hari raya idul adha ditambah tiga hari tasyrik. Dan barang siapa menyembelih sebelum shalat hari raya atau setelah habis hari tasyrik maka tidaklah sah kurbaninya.

Pembatasan waktu tersebut bertujuan agar kita mempunyai rasa disiplin yang tinggi dan menghargai waktu, pembatasan ini jadi sangat mutlak.

#### 4. Orang yang berkurban

Dalam agama Islam orang-orang yang mampu itu diperintahkan untuk berkurban pada setiap tahun. Boleh disembelih sendiri atau disembelihkan kepada imam ataupun diserahkan kepada panitia-panitia kurban.

Orang yang berkurban yang pandai menyembelih disunnahkan menyembelih sendiri binatang kurbaninya. Dan disunnahkan membaca :

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانٍ

<sup>29</sup> Kahar Masyhur, *op.cit.*, 296.

Artinya : Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, Allahumma ya Allah, kurban ini dari si .....(sebut namanya)<sup>30</sup>

Dan jika orang yang berkorban tidak pandai menyembelih maka sunnat baginya untuk berwakil kepada orang lain untuk menyembelihkan hewan kurbannya dan sunnat pula ia hadir menyaksikan penyembelihan itu.

Dalam sebuah yang diriwayatkan oleh Al Hakim, bahwa Rasulullah pernah menganjurkan kepada Fatimah agar dia menyaksikan kurbannya, karena setiap tetes darah dari binatang tersebut akan memohonkan ampunan dari setiap dosa yang telah dia (Fatimah) lakukan.<sup>31</sup>

#### D. TUJUAN DAN MANFAAT KURBAN

Sebagaimana kalau kita lihat di dalam ajaran kurban pada agama-agama samawi yang lain, maka dijelaskan mengenai kurban ini dilakukan untuk berbagai keperluan yang ada sangkut pautnya dengan dosa-dosa yang diperbuat, setiap dosa yang dilakukan maka kurban yang dilakukannyapun berlainan, lainhalnya dengan kurban yang terdapat didlam agama Islam, dimana kurban itu semata-mata untuk mndekatkan diri kepada Allah SWT. Dan sesungguhnya Allah itu tidak mengharapkan darah dan daging kurban, tetapi amalan orang yang berkorban itu sendirilah yang merupakan sebagai tanda ketaqwaan kepad Allah. Hal tersebut sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al Hajj 22:37 yaitu :

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 149.

<sup>31</sup> A. Fuad Said, *op.cit.*, 19.

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ أَحْوَمَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ نَقْوَىٰ مِنْكُمْ

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhoan Allah tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya." (Al Hajj 22: 37)<sup>32</sup>

Oleh karenanya kurban dalam agama Islam itu semata-mata dilaksanakan karena Allah, maka tidak dibenarkan melaksanakan kurban demi seseorang atau untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki, selain keridhoan Allah. Itu semua tidak dibenarkan oleh Islam sesuai dengan Al-Qur'an:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

"Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah" (Al Kautsar 108: 2).<sup>33</sup>

Berkurban seperti yang dijelaskan ayat diatas adalah seperti halnya Muslim diperintahkan mengerjakan Sholat. Yakni dianjurkan supaya berlaku ikhlas sholat dan berkurban untuk Allah. Dismping itu kurban juga mengandung nilai-nilai sosial, dimana daging-daging kurban itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang menerimanya. Dan daging kurban itu tidak mengandung daya kekuatan seperti kurban yang terdapat didalam Yahudi dan Kristen.

Pada prinsipnya kurban dalam Islam adalah merupakan perintah Allah yang diperintahkan kepada seluruh umat Islam yang mampu supaya mengerjakan. Dan balasan dari perbuatan tersebut akan diberikan kelak kepada orang yang berkurban itu sendiri, sedang akibat langsung dan adanya kurban itu dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya.

<sup>32</sup> Alquran, 22:37.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 108:2.

Syariat berkorban juga merupakan wahana pendidikan umat dalam bermasyarakat, karena dalam kehidupan bermasyarakat, kikir merupakan penyakit terbesar yang pernah timbul. Seseorang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah berarti kikir terhadap dirinya sendiri sebaliknya jika dia ikhlas menginfakkan di jalan Allah, dia telah mengangkat derajat dirinya ditempat yang terpuji. Jadi berkorban bukan sekedar ibadah ritual yang mencerminkan rutinitas.

Selain mengandung semangat rela berkorban dalam menegakkan agama Allah juga syariat berkorban itu mendidik orang supaya tahu berterimakasih atau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Dan mengajarkan supaya kita menaruh belas kasihan dan kepedulian sosial kepada fakir miskin dan orang-orang sengsara.

Dengan demikian tujuan berkorban dalam agama Islam adalah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. sebab apabila kita melaksanakan kurban benar-benar niat karena Allah sebagai rasa syukur maka Allah akan membalas dengan tambahan nikmatNya. Adapun secara kejiwaan kurban dalam Islam itu dilaksanakan secara ekspresi dari ketaqwaan kepada Allah, yang diwujudkan dengan amal perbuatan, dimana bentuk amal perbuatan itu berupa kurban yang mempunyai aspek sosial terhadap masyarakat, dengan membagi-bagikan daging kurban tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya serta sebagai tanda kebersamaan dan tolong menolong dalam kebaikan yang dilakukan hanya karena Allah semata.